

KARTEL LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS off-net Antar Operator) SEBAGAI BAGIAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh. Ikarini Dani Widiyanti,SH,MH

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut adalah penetapan harga SMS off-net (short message service antar operator) yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008

Majelis komisi yang menangani perkara ini terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra (Ketua), Erwin Syahril, S.H., dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc, masing-masing sebagai anggota. Hasilnya, PT Excelkomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, Tbk., PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No 5/1999 dan dihukum untuk membayar denda dengan besaran yang telah ditentukan, yaitu Rp. 4 - 25 milyar.

Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan penetapan harga SMS off-net. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh PT Excelkomindo Pratama, Tbk (Terlapor I), PT Telekomunikasi Selular (Terlapor II), PT Indosat, Tbk (Terlapor III), PT Telkom, Tbk (Terlapor IV), PT Huchison CP Telecommunication (Terlapor V), PT Bakrie Telecom (Terlapor VI), PT Mobile-8 Telecom (Terlapor VII), Tbk, PT Smart Telecom (Terlapor VIII), dan PT Natrindo Telepon Seluler (Terlapor IX).

Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan pada tanggal 2 November 2007 - 13 Desember 2007, dilanjutkan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan 26 Maret 2008, dengan Ir. Dedie S. Martadisastra sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Erwin Syahril, S.H., dan Dr. Sukarmi, S.H, MH masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, diperoleh fakta-fakta antara lain:

jaringan bisnis disana. Indonesia rupanya juga sepakat dengan Jepang dan Inggris terbukti dengan pemilihan pendekatan *Rule of Reason* untuk perjanjian penertapan harga dalam kartel. Disinilah letak persoalan munculnya kelemahan dalam penegakan hukum di bidang persaingan usaha khususnya di bidang Kartel layanan pesan singkat (SMS off-net shore).

III. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Kartel dalam UU No 5 Tahun 1999 dapat dicermati dalam pasal 11 yaitu adanya perjanjian, perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing, bertujuan untuk mempengaruhi harga, tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi atau pemasaran dan atau jasa tertentu serta tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel SMS yang berbentuk terkait dengan penetapan harga secara horizontal (*Horizontal Price Fixing*) yang dilarang dalam pasal 5 UU No 5 Tahun 1999.
2. Pendekatan yang dilakukan untuk perjanjian kartel alangkah baiknya diubah dari yang semula secara "*Rule of Reason*" menjadi "*Per Se Illegal*" dengan tujuan agar di kemudian hari tidak akan ada lagi kartel-kartel lain yang akan merugikan konsumen sehingga perlindungan terhadap konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha dapat diminimalisir.

3.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan di akhir tulisan ini adalah :

1. Konsumen pengguna layanan SMS seluler yang dirugikan akibat adanya Kartel Layanan SMS Off Net Shore Antar Operator hendaknya menggunakan hak menggugat secara Class Action terhadap ke 8 (delapan) operator seluler yang telah diputuskan bersalah oleh KPPU berupa Ganti Kerugian. Penggantian kerugian dapat berupa ganti rugi finansial atau berupa ganti rugi pengembalian pulsa.
2. Para operator yang telah dinyatakan bersalah hendaknya segera melaksanakan putusan KPPU dengan itikad baik demi terbentuknya persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, Proyek ELLIPS, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1990, *Black Law Dictionary*, 6 th Ed, West Publishing Co St Paul- Minn, USA

Cristoper Pass, 1997, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta

John J. Harter, 1985, *Bahasa Perdagangan*, Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta

L. Budi Kagramanto,2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Surabaya

Munir Fuady,2001, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

b. Perundang-Undangan

UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Lain-lain

Artikel

Agus Sardjono, 1998, *Pentingnya Sistem Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian*, Newsletter, No 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

AM Tri Anggraini, 2004, *Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasca UI, Jakarta

Koran

Jawa Pos Edisi Kamis, 19 Juni 2008

Jawa Pos Edisi Jumat , 20 Juni 2008